

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta ditujukan untuk mendukung penciptaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen yang memang dibutuhkan oleh seluruh komponen daerah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Gunungkidul, April 2025
Sekretaris Daerah
Sun Supriatanta, S.IP, M.Si



A. LATAR BELAKANG

Forum Pemantau Independen adalah Forum Pemantau Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dokumen Pakta Integritas merupakan dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa muatan materi yang memerlukan pengaturan lebih rinci dalam pelaksanaannya agar terwujud Pakta Integritas yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Gunungkidul.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Didalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa muatan materi yang memerlukan pengaturan lebih rinci dalam pelaksanaannya agar terwujud Pakta Integritas yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Tugas dan Fungsi anggota Forum Pemantau Independen;
- b. Jumlah keanggotaan Forum Pemantau Independen;
- c. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Forum Pemantau Independen;
- d. Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Forum Pemantau Independen;
- e. Hak dan Kewajiban anggota Forum Pemantau Independen; dan
- f. Pendanaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Forum Pemantau Independen.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Forum Pemantau Independen lancar dan minim permasalahan.

D. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Praktik Penyelenggaraan

Dalam Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen antara lain mengatur tentang tugas dan fungsi anggota forum pemantau independen, jumlah keanggotaan forum pemantau independen, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota forum pemantau independen, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian anggota forum pemantau independen, hak dan kewajiban anggota forum pemantau independen; dan pendanaan.

3. Pokok-Pokok Pikiran

Untuk memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan dan pembentukan Forum Pemantau Independen.

4. Ruang Lingkup Atau Obyek Yang Akan Diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tugas dan Fungsi;
- c. Keanggotaan Forum Pemantau Independen;
- d. Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Pendanaan; dan
- g. Ketentuan Penutup.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Forum Pemantau Independen.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen, sebagai bahan pembahasan dalam rangka Harmonisasi, pemantapan dan Pambulatan konsepsi melalui Kantor Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya kami sampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan Fasilitasi sebelum dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
Sri Sunartanto, S.IP, M.Si

